



# BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211

E-mail : [admbawasluseruyan@gmail.com](mailto:admbawasluseruyan@gmail.com)

Website : [bawaslu.seruyan.go.id](http://bawaslu.seruyan.go.id)

## **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR: 005.2/HK.01.01/K.KH-10/1/2024**

### **TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

#### **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
  - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
  - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI Dan POLRI Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA bertugas dalam Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Seruyan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- KEEMPAT : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Seruyan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024



KETUA,

UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan  
Nomor : 005.2/HK.01.01/K.KH-10/1/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO. | NAMA                            | JABATAN                                                                                           | KEDUDUKAN        |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | Umar Zahid Bustomi, S.Sos       | Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan                                                                   | Pengarah         |
| 2.  | Atep Budiman SW., S.Pd          | Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan                                                                 | Penanggung Jawab |
| 3.  | Nur Cholid Hidayat, S.T.        | Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan                                                                 | Ketua Pokja      |
| 4.  | Heni Indati, S.Sos., M.A.P      | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten Seruyan                                              | Sekretaris Pokja |
| 5.  | Agus Dianto, SH,                | Kabid Pengembangan Kompetensi, Penilaian<br>Kinerja dan Disiplin ASN, BKPSDM<br>Kabupaten Seruyan | Anggota          |
| 6.  | Wandy Mala Ungkap Silalahi SH   | Auditor Fungsional Inspektorat Kabupaten<br>Seruyan                                               | Anggota          |
| 7.  | Ketut Wibowo                    | Batipam Sinteldim Kodim 1015/Sampit                                                               | Anggota          |
| 8.  | Kahfi                           | Paurmin Subbagwa Bag SDM Polres<br>Kabupaten Seruyan                                              | Anggota          |
| 9.  | Adam Malik, SP                  | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri<br>Kesbangpol Kabupaten Seruyan                                | Anggota          |
| 10. | Yasir Supratno, S.H.            | Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Seruyan                                                          | Anggota          |
| 11. | Siti Aisyah, Amd.Kom            | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan                                                           | Anggota          |
| 12. | Ade Riana Emirza, SH., MH       | Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten<br>Seruyan                                               | Anggota          |
| 13. | Indra Jaya, S.Pd                | Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten<br>Seruyan                                               | Anggota          |
| 14. | Witri Sholatiwi Ramadhani, S.Pd | Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten<br>Seruyan                                               | Anggota          |
| 15. | Khozin Hamid, S.Kom             | Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten<br>Seruyan                                               | Anggota          |
| 16. | Nor Ajani                       | Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten<br>Seruyan                                               | Anggota          |

Ditetapkan di : Kuala Pembuang  
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA  
UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos